



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dayaguna dan hasil guna, transparansi serta dengan adanya ketentuan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah maka perlu didukung oleh kelembagaan yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu penataan kembali perangkat daerah yang menangani fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2) ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2003).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- b. Perumusan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang penerimaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- c. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penerimaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan pendaftaran
 - b. Seksi Penetapan
 - c. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Daerah lain-lain
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran
 - b. Seksi Otorisasi
- e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Belanja Langsung
 - b. Seksi Belanja Tidak Langsung
- f. Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan
 - b. Seksi Pelaporan
- g. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kekayaan
 - b. Seksi Investasi
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Umum
 - b. Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga
 - c. Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian
 - d. Penyelenggaraan Urusan Keuangan
 - d. Penyelenggaraan Urusan Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pembinaan;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan serta pelayanan administrasi kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok pengumpulan, analisa dan penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan laporan akuntabilitas serta menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 2
Bidang Penerimaan

Pasal 9

- (1) Bidang Penerimaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dibidang pendapatan dan penerimaan berupa pajak, retribusi maupun penerimaan daerah yang sah lainnya serta perhitungan, penetapan dan penagihan pajak dan retribusi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bidang Penerimaan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan pajak, retribusi maupun penerimaan pajak sah lainnya;
 - b. penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. penyelenggaraan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
 - d. pelaksanaan penagihan dan penetapan pajak dan retribusi.
- (3) Bidang Penerimaan dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran mencatat data objek pajak, retribusi daerah serta pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), objek dan subjek pajak lainnya.
 - b. Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP)

- c. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan melayani dana permohonan banding serta menyiapkan surat, dokumentasi dan mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan penagihan bukan pajak, retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Paragraf 3
Bidang Anggaran

Pasal 10

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Anggaran ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan Anggaran daerah
 - b. Penyelenggaraan dan pembinaan perbendaharaan daerah
- (3) Bidang Anggaran dimaksud pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan anggaran daerah dan perubahan anggaran daerah
 - b. Seksi Otorisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan otorisasi dan pengendalian anggaran daerah

Paragraf 4
Bidang Perbendaharaan

Pasal 11

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perbendaharaan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan pembinaan perbendaharaan daerah
- (3) Bidang Perbendaharaan dimaksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisa surat perintah membayar dan berkaitan dengan belanja langsung, penerbitan surat perintah pencairan dana ;
 - b. Seksi Belanja Tidak Langsung, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisa surat perintah membayar yang berkaitan dengan belanja tidak langsung menerbitkan surat perintah pencairan dana.

Paragraf 5
Bidang Akutansi dan Informasi Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Akutansi dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dibidang akuntansi dan informasi keuangan daerah

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1), Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah
 - b. Penyelenggaraan informasi keuangan daerah
- (3) Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah dimaksud pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan semua transaksi (Penerimaan dan Pengeluaran) yang berhubungan dengan keuangan daerah.
 - b. Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran baik bulanan, triwulan, semesteran serta membuat laporan keuangan akhir tahunan berupa laporan realisasi anggaran, neraca arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 6
Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok sebagian tugas Dinas dibidang Pengelolaan Kekayaan Daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 13 ayat (1) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan inventarisasi kekayaan daerah
 - b. Pengelolaan pemanfaatan kekayaan daerah
 - c. Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah
 - d. Pengelolaan investasi daerah
- (3) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah dimaksud pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Seksi Kekayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi kekayaan daerah, pengendalian dan pemanfaatan kekayaan daerah serta penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan daerah
 - b. Seksi Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan investasi daerah

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai bidang keahlian masing-masing ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), kebutuhannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan semua unsur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 15 ayat (1), Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Pejabat struktural ditingkat bawahnya, serta Pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

- (2) Segala sesuatu yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah bertentangan dengan peraturan daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Januari 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


Drs. H. M. APLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 6